



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI DENGAN KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 18 (delapan belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Februari 2020
W a k t u	: 14.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, MBA (Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Mengenai Kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan (Lanjutan Rapat tanggal 22 Januari 2020)
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono Kabag Sekretariat Komisi XI DPR RI
Hadir	: KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./KETUA KOMISI XI/F-PG):

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom om suastiastu namo budaya.

Salam kebajikan.

**Yang terhormat Saudara Dewan Ketua Komisioner OJK beserta jajarannya, dan Wakil Ketua Ibu Nur Aidah,
Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota komisi XI DPR RI beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia.**

Menurut laporan dari Sekretariat, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI telah dihadiri dan menandatangani serta hadir sebanyak 32 dari 52 anggota yang terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian kuorum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, izinkan lah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan dapat dinyatakan.. mau terbuka atau tertutup? Mungkin karena ini rapat lanjutan jadi terbuka saja ya nanti pada waktu panja baru tertutup ya untuk umum.

(RAPAT SETUJU)

Sebelum kita mulai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan Anggota Komisi XI DPR RI, dari Fraksi Gerindra Saudara H. Kamrussamad, silahkan Pak memperkenalkan diri dulu.

F.P. GERINDRA (Ir. H. KAMRUSSAMAD, S.T., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Komisioner OJK yang kami hormati.

Nama saya Kamrussamad dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara Ketua Dewan Komisioner OJK, para Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja pada siang hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Agenda Rapat Kerja hari ini antara Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK adalah melanjutkan pembahasan mengenai kinerja Pengawasan Industri Jasa Keuangan.

Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK, para Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi XI DPR RI yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia.

Seperti yang kita ketahui pada rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisiner pada tanggal 22 Januari yang lalu kita bersama telah mendengarkan paparan Ketua Dewan Komisiner OJK yang dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan dari beberapa Anggota Komisi XI DPR RI.

Pada kesempatan rapat kerja hari ini kita akan melanjutkan tanggapan dan pertanyaan dari Anggota Komisi XI DPR RI. Yang belum adalah di sini oh tinggal sedikit, tinggal 6. Ibu Wartiah ada?, kemudian Ibu Vera, kemudian Pak Heri Gunawan, Bu Anis, kemudian Pak Hatari dan Pak Rudi Hartono. Ada ya?

Saya kira kami persilahkan Bu Wartiah. Oh yang lain dulu, Bu Vera ga ada, Pak Rudi Hartono sudah siap? Silahkan Pak Rudi.

F.P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota,

Yang saya hormati Ketua OJK, Wakil Ketua dan seluruh Komisiner dan Deputi yang hadir.

Dalam pendalaman hari ini, rapat kerja dengan OJK, panja ya kita Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Belum sekarang masih Raker.

F.P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Oh Raker.

Saya ingin menanyakan yang umum dulu Pak, karena kalau panja kan agak khusus, tentang penyerapan, apakah sudah dimulai penyerapan anggaran ATOJK. Misalnya apakah dari program mana gitu pak? Program pengawasan atau literasi. Pengawasan dimana? Apakah di pasar modalnya Pak, dikurcurkan dulu, apakah di IKNB-nya bagaimana Pak karena dengan kejadian yang sekarang, seluruh media, seluruh masyarakat dan seluruh orang melihat dan termasuk permasalahan di asuransi ini seluruh nasabahnya menanyakan, baik ke kami ataupun ke staf bagaimana keadaan asuransi.

Jadi di kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana keadaan kinerjanya bapak-bapak ini, OJK ini dengan mengawasinya di asuransi, IKNB, perbankan dan lain-lain. Apakah sudah berjalan Pak? Karena kan kita sudah mengesahkan itu sudah 2 bulan lalu ya Pak kalau ga salah itu malam-malam atau sore itu ATOJK. Jadi jangan nanti ada alasan lagi Pak, ini bermasalah karena begini-begini. Kalau kemarin ketika panja dipermasalahkan ya bolehlah “bukan kami dulu itu yang lama, deputinya begini, Deputinya bermain”, misalnya Pak. Tapi kalau sekarang kalau ke depannya ada masalah ini berarti berhadapan sama Bapak-bapak yang langsung jadi komisioner dan pimpinan gitu.

Jadi saya mengingatkan selaku tugas saya sebagai Anggota DPR perwakilan rakyat, Pak Wimboh, dan Ibu Wakil Ketua dan Komisioner. Saya ingin penjelasan, Pimpinan tolong nanti apakah sudah diserap, dipakai, berapa? Bagaimana tata kerjanya gitu?

Itu saja dulu Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu Wartiah sudah siap Bu? Belum siap.

Iya ada lagi mungkin yang lain, Pak Junaidi silahkan.

F. PKS (IR. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Baik terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati,
Bapak dan Ibu dari Komisioner OJK yang kami hormati beserta jajarannya.**

Saya hanya ingin mengklarifikasi, dari informasi yang pernah di sampaikan waktu itu adalah, bahwa untuk ASABRI itu pengawasannya baik itu *internal* atau *eksternal* itu bukan dari OJK. Tapi pada saat kita *hearing* dengan ASABRI kemarin, informasi dari ASABRI itu mereka juga dilakukan pengawasan oleh OJK. Bahkan, mereka juga melakukan kewajiban mereka untuk iuran kepada OJK pun mereka lakukan dengan tertib.

Saya hanya ingin mengkonfirmasi itu Ketua. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada lagi pak Satori ada? Cukup.

Pak Kamrussamad? Belum.

Bu Wartiah cukup ya?

Puteri gak ada lagi ya, cukup ya?

Baik saya kira demikian Pak Wimboh, kita lanjutkan pertanyaan dari rapat yang terdahulu yaitu tanggal berapa 25 ya? Ya tanggal 22 Januari sudah ada semua disampaikan, jadi kami persilahkan untuk memberikan jawaban. Waktu kami persilahkan Pak.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu namo budaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Bapak Ketua dan juga Anggota Komisi XI,

Yang kami hormati juga para hadirin yang berbahagia.

Ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini, dalam rangka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Kami mewakili seluruh Kami Anggota Komisioner mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat pada rapat kerja hari ini sebagai kelanjutan pembahasan dari rapat kerja sebelumnya tentang kinerja pengawasan OJK.

Kami menyambut baik beberapa *concern* yang disampaikan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat pada rapat kerja sebelumnya. Kami juga menyampaikan terima kasih atas mulainya dilaksanakannya Panja Pengawasan Kinerja Sektor Jasa Keuangan. Kesemuanya ini menunjukkan kepedulian dan dukungan yang besar terhadap Otoritas Jasa Keuangan.

Dapat kami sampaikan, kami hadir pada hari ini di temani Ibu Nur Aidah (Wakil Ketua), Pak Hoesein (Kepala Eksekutif yang *in charge* Pasar Modal), dan Pak Heru (Kepala Eksekutif yang *in charge* di perbankan) dan Pak Riswinandi yang *in charge* di lembaga keuangan non bank, sedangkan anggota Dewan Komisioner lainnya sedang ada di luar kota untuk melakukan dinas serah terima jabatan kepala-kepala setingkat daerah Pak.

Selanjutnya dapat kami sampaikan kami telah menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan atau *concern* Bapak Ibu sekalian yang telah disampaikan pada rapat kerja sebelumnya. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan secara ringkas kinerja sektor jasa keuangan, untuk merangkum jawaban dari berbagai *concern* tersebut. Dan kami nanti tentunya mempersilahkan ya para Anggota Dewan Komisioner untuk menyampaikan beberapa tambahan yang tentunya untuk memperjelas secara lebih detail dari berbagai pertanyaan yang disampaikan sebelumnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang OJK, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan akan menjadi prioritas kami. Dengan stabilitas yang terjaga, peran sektor jasa keuangan akan dapat kita dorong untuk berkontribusi optimal dalam mendukung pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa dalam menciptakan lembaga jasa keuangan yang sehat dan

sektor jasa keuangan yang stabil, kami melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan baik bersifat *prudential* maupun *market conduct* di seluruh sektor.

Standar pengaturan dan pendekatan pengawasan yang mengacu pada *internasional best practice* terus kami lakukan dan kami sempurnakan agar sesuai dengan kondisi Indonesia. *Inforcement* dari *supervisor action* juga terus kami tegakkan di semua sektor. Selain itu dalam menyikapi semakin *cross sectoral institutional* dan produk keuangan kami terus mengembangkan pendekatan pengawasan secara konglomerasi keuangan. Dan secara umum pendekatan pengawasan *prudential* kami lakukan dari kebijakan, dari aspek *entrynya*, jadi mulai di daftar, memberikan izin ya dan baik itu produk maupun institusinya.

Berikutnya kami dari aspek *prudential* dan operasional, kami mencakup mewajibkan lembaga diajukan untuk memenuhi beberapa indikator *prudential*. Seperti permodalan, likuiditas, kualitas aset, batas minimum pemberian kredit atau BMPK dan beberapa indikator lainnya, dari berbagi potensial resiko yang ada. Dan kami juga menerapkan standard penerapan GCG (*good corporate goverment*) dan *risk manjement* yang memadai.

Kebijakan di bidang kompetisi juga kita atur, diantaranya menyangkut kebijakan di pembatasan di kegiatan usaha yang transparansi suku bunga.

Dari kebijakan aspek pengawasan yang termasuk kebijakan di *risk assessment* atau *risk base bank rating*, *onside* atau *offside supervisor approach* dan *supervisi* status dan *actionnya*. Dari kebijakan aspek *exit policy* yang mencakup tindak lanjut dari status pengawasan lembaga keuangan dalam pengawasan intensif dan pengawasan dalam perhatian khusus.

Kami menyadari penarapan pendekatan pengawasan yang kami kemukakan tadi secara komperhensif telah diterapkan di sektor perbankan. Yang merupakan hasil reformasi industri perbankan sebagai respon dari krisis tahun 97-98 yang lalu. Sedangkan sisi sektor IKNB saat ini dalam proses harmonisasi pendekatan pengaturan dan pengawasannya.

Selanjutnya pendekatan pengawasan yang dilakukan mencakup 2 level yaitu, pengawasan internal sektor, pengawasan terhadap perusahaan oleh masing-masing kompartemen pengawasan dengan berbagai resiko yaitu perbankan, pasar modal dan juga IKNB dan juga pengawasan terintegrasi yaitu pengawasan konglomerasi keuangan yang melibatkan *cross sectoral* antar sektor perbankan pasar modal dan IKNB. Dan juga dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, kami tentunya tidak dapat melakukan sendiri. Untuk itu kami senantiasa memperkuat kerjasama dalam forum komite stabilitas sektor jasa keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan,

Dalam proses pengawasan kami selalu memastikan bahwa *three line of given* berjalan dengan efektif untuk operasional lembaga keuangan yang dilakukan secara *prudent* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang pertama adalah pertahanan lapis pertama. Pertahanan ini dilakukan oleh unit atau fungsi bisnis yang melakukan aktifitas operasional dengan menerapkan kebijakan manajemen resiko yang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Pertahanan lapis kedua yaitu pertahanan yang dilaksanakan oleh fungsi manajemen resiko dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban unit dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Dan pertahanan lapis ketiga adalah pertahanan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memenuhi kewajiban audit laporan secara independen dan penyampaian laporan komisaris independen pemegang saham dan kepada publik.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, secara umum dapat kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan pendekatan pengawasan secara konsisten termasuk *inforcement* sebagai tindak lanjut dari *supervisory action* apabila ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga keuangan tersebut.

Pada industri perbankan, pengawasan berbasis resiko dari *entry* sampai *exit*, baik *onside* maupun *offside* telah dilakukan secara konsisten demikian juga dengan *inforcement*-nya. Pada tahun 2019 pengawasan industri perbankan difokuskan pada penguatan permodalan melalui konsolidasi perbankan. Selama tahun 2019 telah terdapat 3 proses *merger* dari bank umum serta menerbitkan 16 izin penggabungan usaha BPR. Selain itu OJK telah melakukan penguatan pengawasan melakukan 229 *fit and proper test* dan pencabutan 5 izin usaha BPR.

Selain itu juga kami telah melakukan bisnis proses *reengineering*, proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi OBOX. Dengan OBOX akan memungkinkan bisa untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK, khususnya adalah informasi yang bersifat transaksional. Sehingga OJK dan Bank dapat memitigasi potensi resiko yang timbul lebih dini.

Pada industri pasar modal, OJK telah melakukan peningkatan integritas pasar dan kepercayaan investor dengan peningkatan kualitas penerapan tata kelola, transparansi, penegakan hukum serta penyempurnaan ekosistem pasar modal melalui penguatan pengaturan dan pengawasan proses.

F-PKS (Ir. H.A. JUNAI DI AULY, M.M.):

Mohon maaf Ketua. Bahan yang dipresentasikan kita tidak dibagi ya Ketua? Gak lain-lain.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Bisa kita bagikan.

Boleh kami lanjutkan Pimpinan?

Ya.

Penyempurnaan ekosistem pasar modal melalui penguatan pengaturan dan melakukan proses (suara tidak jelas) aktifitas perdagangan sampai dengan kewajaran valuasi instrumen.

Penegakan hukum di industri pasar modal telah dilakukan dengan melakukan pembatasan penjualan reksadana kepada 36 manajer investasi, pengenaan sanksi administrasi kepada 3 akuntan publik, serta pembekuan 3 surat tanda terdaftar akuntan dan 1 izin wakil perusahaan efek.

Untuk industri IKNB telah berjalan sejak tahun 2019 dan akan kami akselarasi. Kami akan segera menyelesaikan reformasi pengaturan dan pengawasan IKNB dengan pembenahan pada manajemen resiko, tata kelola,

serta perbaikan sistem pelaporan kinerja investasi yang lebih komperhensif. Adapun penegakkan hukum pada industri IKNB selama tahun 2019 telah dilakukan berupa pengenaan sanksi denda sebanyak 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha, serta pencabutan 31 kegiatan usaha.

Selain itu selama tahun 2019, OJK telah melakukan 22 penyidikan pada sektor jasa keuangan, 17 perbankan, 4 pasar modal, dan 1 IKNB. Dengan 20 berkas perkara lengkap atau P.21, dan 9 perkara dengan putusan hukum tetap atau inkrah.

Untuk penegakkan perlindungan konsumen, OJK telah melayani permintaan pelayanan sebanyak 117.900 dengan tingkat penyelesaian sebanyak 97,09%. Adapun satgas waspada investasi telah berhasil melakukan pembekuan sebanyak 1.898 *fintech* itu *fee lending*. Penindakan sebanyak 444 perusahaan investasi ilegal dan 68 gadai ilegal.

Dalam rangka meningkatkan literasi dan membuka akses keuangan masyarakat, mulai berbagai inisiatif OJK telah berhasil meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dibuktikan dengan hasil survey literasi meningkat dari 29,7% menjadi 30,08%. Dan inklusi keuangan meningkat dari 67,8% menjadi 76,2%. Angka ini telah memenuhi target yang di amanatkan oleh pemerintah.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan.

Bicara mengenai reformasi IKNB, strategi ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Dan mulai tahun 2020 hingga dua tahun ke depan, reformasi ini akan segera diakselerasi dan difokuskan pada 4 hal.

Yang pertama, reformasi pengaturan pengawasan. Meliputi peningkatan aspek kehati-hatian, peningkatan tata kelola dan manajemen resiko serta peningkatan efektifitas pengawasan berbasis resiko.

Yang kedua, reformasi institusional IKNP yang menyangkut reformasi kebijakan *entry policy*, penetapan status pengawasan dan *exit policy*.

Yang ketiga, reformasi infrastruktur IKNB yang difokuskan pada sistem pengembangan sistem informasi pengawasan IKNB dan pelaporan kepada OJK serta penguatan kapasitas SDM dan organisasi.

Yang keempat, penyiapan RUU Program Penjaminan Policy.

Reformasi IKNB ini merupakan strategi penguatan sektor jasa keuangan yang membutuhkan dukungan antar otoritas, Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan dalam mengakselerasi *reform* IKNB ini kami juga didukung *technical advisory* dari *world bank*.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami kembali menyampaikan realisasi anggaran dan penerimaan OJK tahun 2019 sebagai berikut :

Realisasi anggaran tahun 2019 adalah *lima triliun empat ratus tujuh puluh miliar* atau 98,94% dari pagu anggaran sebesar *lima triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar*. Semua bidang mencatatkan realisasi anggaran di atas 98% sebagaimana ditampilkan dalam tayangan. Sisa anggaran hasil efisiensi dan optimalisasi sebesar Rp.58,7 miliar digunakan untuk memenuhi pembayaran kewajiban pajak OJK.

Sementara itu realisasi penerimaan pungutan tahun 2019 mencapai *lima triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar* atau 98,83% dari target penerimaan pungutan 2019 yang sebesar *enam triliun enam puluh dua miliar*. Rincian realisasi per sektor kami sajikan lebih detail dalam tayangan.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan.

Kami menyadari begitu besar tuntutan masyarakat dan stakeholder terhadap pelaksanaan fungsi peran dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong optimalnya peran sektor jasa keuangan bagi terciptanya tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu adalah komitmen kami untuk senantiasa berupaya mewujudkan mandat yang telah diamanatkan dalam undang-undang OJK yaitu, mewujudkan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan dan akuntabel. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan komitmen tersebut kami berharap sektor jasa keuangan akan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai gejolak eksternal, meningkatkan daya saing dengan mengadopsi teknologi, meningkatkan tata kelola dan mewujudkan *market conduct* untuk konsumen yang lebih baik.

Kami juga berterima kasih atas bimbingan dan kerjasama para Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, selama ini dan telah diberikan untuk mewujudkan OJK yang lebih baik dan berkontribusi. Adapun penjelasan yang lebih rinci disampaikan kemudian dalam lanjutan Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.

Namun demikian sebelum kami tutup, apabila tentunya nanti ada pendalaman lebih detail dalam panja, kami mohon untuk bisa dilakukan secara tertutup. Demikian.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala OJK, Pak Wimboh yang telah memberikan pemaparannya dan jawaban atas pertanyaan dari Anggota Komisi XI DPR RI.

Apakah ada pendalaman lebih lanjut?

F-PKS (IR. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Yang pertanyaan saya tadi kelihatannya belum disinggung Pak.

KETUA RAPAT:

Pertanyaan Pak Junaidi tadi belum dijawab Pak, silahkan Pak.

F-PKS (IR. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Mohon dibantu Pak Riswinandi untuk menjawab, Pimpinan.

KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi XI,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi XI.**

Kami coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Junaedi. Jadi..

Selamat sore Pak Junaedi.

Seperti yang pernah kami sampaikan Pak, memang selama ini OJK itu mengacu kepada keputusan dari PP 102 Pak, Pasal 54 yang di sana mengatur bahwa pengawasan terhadap Asabri ini ditetapkan ada 4 lembaga Pak. Nah 4 lembaga itu. Yang pertama, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Ekspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan Inspektorat Jenderal TNI. Yang kedua, Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Auditor Independen.

Di sini memang tidak termasuk OJK Pak, dipahaminya begitu pak, dan kalau tadi disampaikan bahwa mereka membayar iuran, memang betul Pak mereka membayar iuran. Tapi memang pengawasan secara langsung tidak dilakukan dan mereka juga menyampaikan laporan bulanan, itu terkait spesifik ke program THT saja Pak, jadi tidak secara menyeluruh kondisi keuangannya dilaporkan juga kepada kita Pak. Mungkin itu Pak posisinya.

Sebagai tambahan, kebetulan saat ini juga di OJK sudah hadir *ex officio* dari Kementerian Keuangan, Bapak Suwastio ini juga sudah kami eskalasi kepada beliau dan rencananya kita akan bicarakan kembali Pak.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Junaidi?

F-PKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Kalau berdasarkan Undang-Undang Pak, setiap industri jasa keuangan khususnya asuransi, itu kan memang di bawah pengawasan OJK Pak. Artinya berdasarkan pertimbangan itu apakah PP yang mengatur tentang pengawasan itu sebenarnya menurut Bapak bertentangan tidak dengan undang-undang yang ada? Itu yang menurut kami pertanyaan yang

mendasar. Apalagi juga dari segi kewajiban yang diwajibkan kepada setiap lembaga asuransi juga mereka penuhi kepada OJK, begitu.

KOMISIONER OJK (RISWINANDI):

Mohon izin Pak, memang ini sudah kami eskalasi kembali Pak kepada Departemen Keuangan melalui *ex officio* yang duduk di OJK Pak untuk segera diluruskan kembali Pak.

Baik Pak.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP):

Saya punya Pimpinan, yang penyerapan tadi Pak, penyerapan anggaran ini kan rapat kerja 4 Februari 2020 Pak. Artinya sudah berjalanlah kita ini, anggaran tahunannya 2 bulan Pak. Jadi bagaimana itu tindak lanjut kemana dialokasikan yang sekarang 5 atau 6 Triliun itu Pak? Apakah ke pasar modal atau ke asuransi pengawasannya? Bagaimana tindak lanjutnya? Gitu Pak.

Yang kedua tadi dari paparan bapak ini, saya ingin bertanya Pak, kalau di perbankan ada Undang-Undang Perlindungan LPSK itu turunannya kan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Pak. Maaf-maaf LPS. Ini kenapa tidak dari pihak OJK menerbitkan meminta Undang-Undang Perlindungan Nasabah Asuransi. Kalau di perbankan kan si LPS akhirnya nanti jatuhnya. Ini juga harus Bapak usulkan Pak, kenapa saya belum pernah mendengar dari pihak OJK, sudah banyak problem seperti ini gitu.

Ya itu Pak. Dualah jadi yang akhirnya. Jadi yang pertama penyerapan anggaran sampai mana? Yang kedua tentang Undang-Undang Perlindungan Nasabah Asuransi.

Terima kasih Pimpinaan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Andreas silahkan.

F-PDI P (IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Pimpinan OJK beserta jajarannya.

Ada dua hal yang pertama adalah menyangkut jawaban ini saya belum mendapat penjelasan mengenai fungsi penyidikan OJK. Karena selama ini yang juga kita sorotin adalah bagaimana mekanisme fungsi penyidikan di OJK ini. Karena sesuai undang-undang sebetulnya OJK memiliki kewenangan di dalam melakukan penyidikan. Dan seberapa.. apa saja yang sebetulnya yang sudah masuk kepada penyidikan ini? Karena kita lihat misalkan banyak permasalahan yang ada baik itu di pelanggaran di pasar modal maupun juga pelanggaran juga di IKNB, maupun perbankan. Seperti perbankan ada kasus SNP Finance dan seterusnya yang masuk ke Kejaksaan tapi kita nggak pernah

lihat bagaimana internal daripada OJK untuk fungsi penyidikan ini. Karena itu yang sebetulnya kita juga waktu itu pertanyakan, tapi kita lihat dalam jawaban tertulis ini belum disinggung sama sekali.

Terus yang kedua adalah mengenai realisasi anggaran tadi ditayangkan coba ditayangkan sekali lagi. Ini menjadi catatan kami pada saat.. coba ditayangkan, untuk transparansi dan akuntabilitas memang ini tidak menggambarkan aktivitas OJK secara keseluruhan. Karena kebanyakan anggaran ada di manajemen strategis. Padahal fungsi OJK ini ada di dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen, yang titik beratnya ada di pengawasan perbankan pasar modal dan IKNB. Ini menjadi catatan penting yang waktu pembahasan anggaran.

Jadi mungkin kita waktu setuju tapi dengan catatan waktu itu, bagaimana ini bisa menggambarkan. Contohnya kalau kita lihat masa untuk perbankan misalnya pengawasan misalnya nih kok cuma 77, ini kan, kami tahu Pak sebetulnya ada yang lain-lainnya. Tapi tolong waktu itu untuk selanjutnya tahun 2000 itu digambarkan sepenuhnya. Jadi kita melihat, karena kalau seperti kayak gini nanti kita dianggap lalai yang mengawasi juga tuh.

Ya kan kita juga nggak tahu apa yang dilakukan di manajemen strategis satu itu. Sebaiknya memang menggambarkan titik berat daripada anggarannya. Karena kalau kita lihat misalkan iuran yang disetorkan oleh perbankan itu sangat besar, tapi kalau cuma anggarannya sebesar ini kan nanti ini bisa menjadi *misleading* nih. Saya kira ini penting untuk kita bisa, karena kita ini juga selalu ditanyakan juga oleh pelaku industri jasa keuangan.

Terus yang dalam rangka anggaran ini kami juga menerima pengaduan. Jadi ini lebih baik saya sampaikan terbuka dari pelaku industri jasa keuangan bahwa kita kan itunya di DPR sepakat bahwa untuk pembangunan lab satu itu atau pembangunan gedung baru OJK, tadi kita juga sudah rapat dengan Menteri Bappenas. OJK termasuk yang pindah ya kan. Karena itu di dalam penegasan pada saat pemberian persetujuan anggaran, itu pengeluaran terhadap pembangunan gedung ini belum disetujui oleh DPR. Karena itu kegiatan yang menyangkut hal ini kami mohon sekali lagi supaya apa yang menjadi catatan-catatan di dalam persetujuan anggaran itu bisa diikuti atau dipatuhi oleh OJK.

Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silahkan Pak, kalau ada lagi.

Sebentar Pak, Pak Heri Gunawan jadi bertanya? Pada waktu itu ada daftarnya nama Pak Heri. Maaf Pak, satu lagi, silahkan Pak Heri.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI yang saya hormati,
Pak Wimboh beserta jajaran.**

Terima kasih Pak Wimboh, OJK telah memberikan jawaban kepada kami.

Dari lampiran jawaban yang kami coba baca, kami coba lihat, nampaknya catatan ini masih sangat kurang begitu Pak, menurut hemat kami. Dalam arti ketegasannya, khususnya terkait kategori manipulasi pasarnya seperti apa ...**(rekaman terputus)**.. relatif terlambat dan lemah dalam pelaksanaannya begitu. Tentunya ini juga sebuah pertanyaan yang sangat menarik terkait masalah regulasi dan lain sebagainya ini, terkesan ada sebuah kesengajaan.

Kesengajaan yang sebetulnya mungkin dari pihak otoritas tahu ada apa di dalam itu. Tapi ada sebuah pembatas yang nampaknya tidak dibuka keluar. Kalau toh dalam penjelasan ini saya melihat hanya sebatas catatan-catatan teorinya saja itu, tapi terkesan terlambat dan lemah dalam pelaksanaannya. Jadi tidak informatif. Kalau toh kita berbicara dengan angka yang relatif besar OJK ini kan masuk dalam KSSK, di mana di dalamnya ada Bank Indonesia, di dalamnya ada OJK, ada Kementerian Keuangan dan ada LPS di dalamnya. Kalau toh mungkin ini terjadi atau dibiarkan ini ada kesan penyalahgunaan kekuasaan begitu. Kesan yang kami tangkap seperti itu karena Anggota KSSK termasuk di dalamnya Menteri Keuangan tentunya paham memahami terkait dengan masalah ini.

Apalagi kalau di OJK ada dikatakan yang namanya sebuah sistem terkait masalah rasio dan lain sebagainya. Memang seharusnya bisa terlihat begitu, tapi sayang sekali apa yang disampaikan ini terkesan pembiaran gitu dan sangat disayangkan ini terjadi dalam lembaga negara kita.

Sebuah pertanyaan menarik mungkin kalau toh harus ditanyakan kalau ini memang menyimpannya terkait masalah BUMN seperti ini, bagaimana kebijakannya kalau seandainya ini bukan menyangkut masalah BUMN? Dan ini banyak sekali terjadi bukan hanya satu. Demikian juga terkait dengan apa yang dibicarakan dengan rencana penyehatan keuangan atau RPK dari Kementerian BUMN. Ini sudah sampai sejauh mana regulasinya gitu loh. Apakah OJK sudah menyetujui terkait masalah ini gitu loh Pak.

Intinya kami menghargai apa yang disampaikan oleh pihak OJK Namun kami melihat masih sebatas “wacana” begitu. Jadi tindakan konkret seperti apa, *deadline*-nya sampai kapan, apa yang akan dilakukan, ini juga belum kelihatan. Contoh kasus kemarin mungkin kawan-kawan melakukan konsultasi dengan pihak BPK. BPK sendiri belum bisa menghitung kerugiannya ini sampai seberapa jauh. Sementara di satu sisi mungkin di pihak OJK juga belum lihat kita berapa besar sih sebetulnya kerugian ini, indikasi ini. Apalagi langkah-langkah strategis apa yang akan kita perbuat. Karena ini semakin hari semakin muncul, semakin muncul, lambat tahun akan tenggelam.

Apakah ini dibiarkan tenggelam begitu saja? Ini ramai karena mungkin menyangkut terkait masalah BUMN. Kalau yang bukan BUMN bagaimana? Belum lagi *fintech-fintech* yang sangat beredar jauh, kesannya *fintech* ini menjadi pendelegasian atau pengesahan terkait masalah rentenir-rentenir yang ada di daerah-daerah. Semakin kompleks begitu loh Pak. Kami hanya ingin bisa mendapatkan ketegasan jawaban regulasi apa yang akan dilakukan dan kapan *deadline*-nya?

Demikian juga terkait RKP yang diajukan oleh Kementerian BUMN, apakah sudah layak itu? San kapan itu bisa dilakukan? Karena masyarakat yang di luar sana tentunya menginginkan ketegasan dari otoritas. Kapan ini bisa diselesaikan. Ini sudah menyangkut Jiwasraya, sampai hari ini Panja yang kita bentuk dalam bentuk Bumiputera pun belum ada kejelasannya begitu. Hanya mengalir begitu saja bahkan beberapa aset sudah hilang, bahkan di tempat Bumiputera itu sendiri sudah ada perusahaan lain yang bercokol di situ. Ini yang kami harapkan sebagai mitra tentunya kami ingin apa yang kita lakukan ini benar-benar bermakna, bukan untuk membuang badan ke tempat yang lain.

Itu harapan kami mungkin Pimpinan. Sekalian juga bertanya sampai sejauh mana RPK ini, ataupun rencana penyehatan keuangan yang disampaikan Kementerian BUMN dapat ditelaah oleh OJK dan seperti apa rencana tindak lanjut ke depannya? Saya pikir demikian.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik kami persilakan Pak..

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P.SI):

Pimpinan, Pimpinan sebentar sebelah kiri, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh Bu Siti, silakan.

F-PD (HJ. SITI MUFATTAHAH, P.SI):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Dari beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi itu sangat penting, tapi ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan mungkin bisa mendukung masukan dari OJK nanti tanggapannya seperti apa.

Nah yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau seandainya OJK membaca menelaah LHP BPK 2014 dan 2015 terhadap Jiwasraya. Saya fokus di sini pertama kali kita saya sampaikan tentang Jiwasraya sangat jelas sekali banyak temuan pelanggaran terhadap Peraturan OJK. Praktek *good governance* dan *good corporate governance* dan manajemen risiko lainnya.

Yang saya ingin tanyakan di sini kira-kira yang berkaitan dengan kepemilikan secara tidak langsung pada saham perusahaan swasta IIKP PT Inti Agri Resources Resesif telah melebihi batasan maksimal penempatan pada satu saham. Dan Jiwasraya secara tidak langsung menjadi pemegang

saham terbanyak di salah satu perusahaan swasta tersebut sekitar 6 triliun, di mana total aset perusahaan tersebut hanya sekitar *tiga ratus tiga puluh dua miliar* (Rp.332 miliar) dan perusahaan tersebut selalu mengalami kerugian. Sehingga saya ingin tahu bagaimana sebenarnya tindak lanjut dari monitoring OJK terhadap laporan BPK tersebut? Karena banyak terjadi kemarin kita konsultasi dengan BPK laporannya sangat banyak, tapi kurang lebihnya demikian. Saya ingin mengetahui, strategi apa atau gebrakan apa yang dibuat oleh OJK untuk menangani hal tersebut dan bagaimana peran OJK dalam menindak praktek pelaku-pelaku pasar atau *market maker* yang melakukan *cornering* atau kita tahu saham “goreng menggoreng saham”. Nah itu perlu saya pahami karena sekarang banyak sekali yang mengalami hal yang sama, mengalami kasus sistemik yang sama dalam investasi. Baik itu di Jiwasraya, ASABRI, maupun Taspen dan lain sebagainya.

Kemudian satu hal yang penting lagi yang belum mungkin Bapak belum memberikan informasi kepada kami berkaitan dengan Bank Muamalat. Nah ini apa kabarnya Bank Muamalat Pak, karena kalau sampai saat ini kita melihat bahwa kerugian Bank Muamalat sudah semakin menambah, dari 8 kemudian sampai 20, kalau nggak salah. Nah ini bagaimana tindakan dari OJK sendiri? Sedangkan saya tahu OJK ini sangat *super body*. Bisa melakukan hal apa saja peraturan ada di Bapak, kemudian pengawasan ada di Bapak dan penindakan juga dari Bapak di OJK. Oleh karenanya saya ingin dengan kesempatan yang sangat baik ini mari kita pikirkan sama-sama, kalau seandainya belum dilakukan pengawasan di manakah posisi OJK saat ini? Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Dolfie.

F-PDI P (DOLFIE O. F. P.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Yang terhormat Kepala OJK beserta jajarannya.

Terkait dengan jawaban tertulis yang disampaikan kepada kami, khususnya pertanyaan yang saya ajukan Pak, ada pertanyaan yang saya ajukan terkait kasus Jiwasraya, kenapa penyidik Kejaksaan yang lebih dulu masuk daripada penyidik dari OJK? Itu pertanyaan saya, bukan jawaban yang disampaikan di sini adalah mengapa penyidik Kejaksaan, apa tugas penyidik Kejaksaan. Bukan itu Pak, tapi saya ingin menanyakan kenapa penyidik OJK tidak masuk dalam kasus Jiwasraya? Keduluan penyidik dari Kejaksaan Agung. Ini kan memperlihatkan bahwa OJK ini menganggap tidak ada masalah, sementara pihak di luar Bapak menganggap ini ada masalah hukum, pidana. Nah itu yang saya tanyakan. Kenapa penyidik OJK yang nggak masuk dalam kasus Jiwasraya, tetapi justru penyidik dari Kejaksaan? Di luar bapak yang masuk.

Itu pimpinan, untuk ditambahkan penjelasan mengenai itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Demikian lah tadi Pak, pendalaman dari Anggota Komisi XI. Mungkin kalau Bapak bisa jawab kalau ada yang hal-hal yang akan dijawab dalam Panja nanti kami persilahkan. Jadi selesai ini kalau Bapak sudah menjawab, kita masuk ke kesimpulan, kemudian kita tutup. Kita lanjutkan dengan Panja Kinerja Pengawasan Industri Keuangan secara tertutup. Kalau memang ada Bapak ingin menjawab secara tertutup, silahkan di Panja nanti.

Silakan, silakan Pak.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan tentunya nanti ada beberapa yang perlu kita jawab secara lebih jelas di panja secara tertutup.

Yang pertama mengenai penyerapan anggaran, ini untuk 2020 ini yang kita keluarkan betul-betul operasional rutin yang berkaitan dengan SDM gaji pegawai dan juga pemeriksaan pemeriksaan yang sudah mulai dilakukan. Ya nanti secara detail barangkali bisa diperdalam dalam Panja. Ya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kita melakukan pemeriksaan khusus yaitu baru itu ya jadi belum dan operasional gaji dan operasional lainnya.

Dan untuk mengenai tadi ASABRI sudah dijawab Pak Ris.

Dan fungsi penyidikannya jadi kita sudah melakukan penyidikan di OJK 43 entitas, perbankan 9, pasar modal ada 4. Dan juga ada penyidikan dan penyelidikan mohon maaf, yang tadi adalah penyelidikan. Adapun nanti secara detail Ibu Waka bisa menjelaskan. Ya tapi ini penyelidikan ada 9, perbankan 4 pasar modal, penyidikan perbankan ada 5, pasar modal 2, IKNB 1, yang sedang dalam proses melengkapi perkara di 2020 ini perbankan ada 20 dan pasar modal ada 1.

Mengenai kenapa yang tadi Jiwasraya, nanti mungkin mengenai Jiwasraya kita bahas dalam tertutup Pak Ris ya. Mengenai nanti seberapa mengenai Jiwasraya, berapa seberapa besar dilakukan OJK tentang temuan BPK 2016, nanti kita jawab secara tertutup, dan yang jelas di yang kami lakukan ini kita sudah koordinasi ya mengenai hal kasus Jiwasraya ini dengan BPK, sebelum BPK masuk ya.

Dan untuk mengenai biaya yang tadi Pak Andreas, memang ini tinggal kita buat di komposisi Pak ada, tapi memang manajemen strategi satu itu paling besar adalah biaya SDM, yang hampir sekitar 80%, *human resource*, jadi gaji pegawai dan sebagainya itu Pak. Nanti ini kita ada bahan yang di komposisi sebenarnya kalau SDM untuk perbankan berapa, untuk IKNB berapa ada bisa kita buat itu.

Mungkin Secara umum begitu pimpinan, nanti beberapa hal akan kita jawab secara lebih detail dalam Panja. Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Ketua OJK.

Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan mungkin bisa ditayangkan Sekretariat.

Jadi, Rancangan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2019-2020. Selasa 4 Februari tahun 2020.

Komisi XI DPR RI bersama dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati :

1. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan yang mencakup peningkatan tata kelola, kepatuhan dan ekosistem di industri jasa keuangan. Sehingga permasalahan yang terjadi di sektor Jasa Keuangan dapat diantisipasi lebih lebih awal.

Setuju?

Bapak dari OJK setuju? Setuju ya Pak ya.

(RAPAT : SETUJU)

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mendukung Panitia Kerja atau Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan sehingga bisa mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi pada industri jasa keuangan di Indonesia.

Setuju?

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Itu “mendukung Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan”, mungkin bukan mencari solusi itu ya, spesifik mencari solusi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

“Mencari solusi dan perbaikan”, usul, usulnya apa Pak Dolfie?

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Sehingga, mungkin “meningkatkan kinerja” saja Pak.

KETUA RAPAT:

Bisa meningkatkan ... ini OJK berkomitmen untuk mendukung Panitia kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan industri jasa keuangan. Pengawasan OJK.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Pimpinan, OJK bukan hanya pengawasan, pimpinan, dia mengawasi, mengatur dan melindungi. Mungkin ketiga fungsi itu dimasukkan begitu Pimpinan.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, SE., MM):

Pak Ketua, saya koreksi sedikit.

Kok mendukung panja, panitia kerja ini. Maksudnya gimana? Kok mendukung panitia kerja? Artinya kan mendukung kinerja pengawasan mereka saja Pak Ketua. Ini jangan Panitia kerja kita yang didukung artinya mereka mengawasi kinerja mereka sendiri Pak Ketua. Kalau saya melihat panitia kerja yang didukung.

KETUA RAPAT:

Saya kira nomor 2 ini di *drop* aja kali ya. *Drop* aja mungkin *drop* kurang pas itu.

(DRAFT KESIMPULAN NOMOR 2 DI HAPUS)

Jadi langsung yang kedua.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Kok jadi ke polis Pimpinan?

Yang pasti OJK ini bagian dari pemerintah dan mereka masuk ke dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Hanya saya pikir mungkin di KSSK-nya tidak ada koordinasi dan sinergi yang baik begitu loh Pimpinan.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, SE., MM):

Ketua, ketua.

Itu tanpa ada nomor 2, OJK memang harus komitmen jadi tanpa disebut pun dia harus melakukan itu. Karena OJK itu mitra dari Komisi XI dan kita sepakat membentuk Panja, ya konsekuensinya harus harus harus

commit untuk mendukung itu. Jadi nggak perlu disebutin pun sudah otomatis itu.

KETUA RAPAT:

Ya betul.

Jadi di samping itu juga penjaminan polis kan kita sudah ajukan kepada Menteri Keuangan untuk diajukan oleh pemerintah.

Silahkan Pak Andreas.

F-PDIP (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Saya kira poin dua itu sudah tidak perlu, karena begini itu kan amanat Undang-Undang yang sudah lewat, bukan mempercepat, sebetulnya ini sudah lewat gitu.

KETUA RAPAT:

Ya setuju. Nomor 2 didrop saja ya?

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Tunggu dulu Pimpinan, nomor 2 ini maksudnya kita ingin mempertegas kalau OJK itu harus bersinergi dan berkomunikasi dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) karena mereka bagian dari dalamnya. Jadi kalau ada masalah sesuatu harus cerita juga ke KSSK yang lain.

KETUA RAPAT:

Oke kalimatnya di mana Jadi Pak Heri?

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Otoritas Jasa Keuangan harus bersinergi dan berkoordinasi karena sebagai Anggota KSSK, wajib gitu Koh. Jadi harus ada koordinasinya jangan jalan sendiri-sendiri Pimpinan.

KETUA RAPAT:

OJK harus bersinergi dan berkoordinasi dengan KSSK.

F-PDIP (PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pak Ketua, kalau mau digunakan kata koordinasi dan sinergi. Koordinasinya harus di depan, tanpa informasi tidak ada koordinasi, tanpa koordinasi tidak ada sinergi. Pelajaran manajemen semester satu dulu.

KETUA RAPAT:

Lebih cocok lagi itu dari Pak Prof. Cocok Pak Prof.

Jadi Otorisasi Jasa Keuangan harus berkoordinasi dan bersinergi dengan Anggota KSSK ya Pak Hergun? *dengan Anggota KSSK lainnya untuk mempercepat pengajuan*, oh gak lah, udah ini aja kan yang *lainnya* aja kan, *lainnya* drop. Cukup itu?

(rekaman tidak jelas)

Apa ini kaitannya?

F-PDIP (DOLFIE O. F. P.):

Kalau nomor dua begini, ini kan sudah ada di Undang-Undang ini.

KETUA RAPAT:

Saya kira nomer 2 di *drop* juga ya. Oke didrop.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI,SE.,M.SI/F-P. NASDEM):

Pak Ketua izin.

Saya memperbaiki Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat. KSSK ini sudah Pemerintah loh Bang, dimana DPR jadi yang sempurna itu berdasarkan rekomendasi dari BPK. Jangan keluar dari sini. Jadi bukan hanya berkoordinasi dengan pemerintah tetapi juga dengan DPR RI untuk mempercepat tadi Pak untuk mempercepat menjalankan fungsi, ditambah dengan DPR RI. Saya baca ini rekomendasi dari BPK meningkatkan koordinasi dengan lembaga legislatif di DPR dan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Undang-Undang Nomor 40 dan seterusnya.

Terkait dengan pengawasan BPK, OJK ini sudah melakukan, bukan belum pernah melakukan, tapi temuan BPK ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh OJK. Itu begitu, jadi bukan sama sekali, bukan sama sekali OJK berdiam diri atau tidak melaksanakan sesuatu. Itu fakta loh Pak. Jadi jangan hanya pemerintah tetapi terkait dengan undang-undang ini kan harus DPR, jadi ditambah dengan DPR saja. Sehingga *ter-connect* dengan yang direkomendasikan oleh BPK. Begitu saja Pak Ketua.

Nah itu,

Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis.

Saya pikir *include*.

KSSK ini sudah Pemerintah, dimana fungsi pengawasan dari legislatif.

F. PDI P (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Pimpinan.

Terkait nomer 2 ini di dalam Undang-Undang Perasuransian, di amanatkan bahwa Undang-Undang Penjamin Polis itu kan dibentuk oleh Pemerintah dan/atau DPR. Jadi nomor 2 ini kita memerintahkan diri kita sendiri jadinya, dihapus aja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya kita juga sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk segera mengajukan, kan ini inisiatif dari Pemerintah juga.

F. PDI P (DOLFIE O. F. P.):

Saya kira itu di *drop* ya Pak Hatari, sama saja kita sudah mengajukan.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.SI/F-P. NASDEM):

Maaf, kita boleh berbeda di sini, tapi menurut saya harus elegan dong, karena kasus ini timbul kemudian kita terus (suara tidak jelas) OJK. Pada posisi ini kita bisa berbeda loh Pak. Tetapi kembali lagi toh kita mengacu kepada temuan BPK. Bahasa tadi saya tidak kurang, saya tidak tambah ini rekomendasi. Faktual ini Bang, jadi kan sederhana saja tadi bahwa jangan hanya pemerintah. Yang OJK harus meningkatkan koordinasi tetapi juga dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif ya itu DPR RI, itu aja tambahan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Dolfie ini dari ada rekomendasi dari BPK juga ternyata tuh. Saya kira jadi

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmet meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis.*

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Usul saya Pimpinan, supaya sinergi dengan Undang-Undang Perasuransian dan Prolegnas kita, bahwa Undang-Undang Lembaga Penjamin Polis itu akan diajukan oleh Pemerintah, *DPR RI* nya dicoret kemudian *mempercepatnya* diganti.. *untuk mempercepat* diganti *dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjamin Polis, dengan pemerintah dalam mempersiapkan rancangan.* Nah usul saya begitu Pimpinan.

(suara tidak jelas)

F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Pak Ketua, ini kan yang membuat Undang-Undang Pemerintah dan DPR ini kalau sampai nggak terjadi jadi pembuatan undang-undang ini yang disalahin pasti OJK nanti, karena kita udah iket seolah-olah OJK harus meningkatkan komitmen. Ya kalau OJKnya koordinasi terus nggak diladenin pemerintah gimana? Yang harus kita buat ini di ini apa kesimpulan ini kalau kita sama Menteri Keuangan, lebih cocok, karena dia yang membuat undang-undang itu. Ini kalau salah-salah nggak terjadi undang-undang, ini OJK yang kita salahin, OJK ini kan cuma pelaksana daripada Undang-Undang. Jadi ini lebih cocok kalau kita raker dengan Menteri Keuangan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.SI/F-P. NASDEM):

Sedikit lagi kita boleh berbeda untuk penyelesaian ini secara elegan. Saya hanya mengutip saja tidak mengurangi. Terkait dengan fungsi dan peran OJK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap OJK, OJK telah memiliki mekanisme pengawasan yang berbasis risiko dan menetapkan status pengawasan atas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ada catatan lagi, namun demikian masih terdapat aturan yang belum ditetapkan oleh OJK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40. Ini tidak bisa harus di peta konflikkan secara menyeluruh. OJK sudah melakukan fungsi itu tetapi masih ada hal-hal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini belum secara penuh dilakukan oleh OJK begitu, jadi kita pakai bahasa yang elegan ini mitra. kira-kira menurut OJK. Jadi kita pakai bahasa yang elegan, ini mitra loh begitu, kira-kira mana yang menurut OJK oke, menurut kita oke, jadi kira-kira begitu. Jadi jangan diputar-putarkan, sebab di sana juga mitra kita, dan ini juga mitra kita, dan ini ...

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, SE., MM):

Pak Ketua, bisa sedikit Pak Ketua. Agung Rai.

Saya rasa ini berkomitmen saja yang di hapus meningkatkan itu Pak. Berkomitmen koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.. *dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Program.. ini koordinasinya apa berkomitmen dengan pemerintah iya, meningkatkannya jangan.* Sehingga kalau saya melihat di sini tidak disalahkan ke OJK dan juga tidak Pemerintah artinya berkomitmen koordinasinya.

KETUA RAPAT:

Baik, kami kembalikan ke OJK, silahkan Pak.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Kami mendukung Pak dari Poin 1 dan 2 tidak ada masalah Pak, kan kami dalam program reformasi KNB, kami juga sudah mempersiapkan nanti

pemikiran dan tentunya berkoordinasi dengan pemerintah tentang penjaminan polis ini. Ini sebenarnya kami lakukan sama pada saat kita membuat LPS jaman dulu Pak, jadi berkoordinasi. Dan bahkan kami sudah rapat tim teknisnya dengan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan ini. Jadi kami tidak keberatan untuk itu.

KETUA RAPAT:

Baik jadi nomor 2... Kalimatnya sudah oke Pak,

OJK berkomitmen melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjamin Polis.

Begitu itu Pak ya? Setuju?

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.SI/F-P. NASDEM):

Pak Ketua, saya masih kejar di mana posisi legislatif. Kalau setuju semua Pak Mekeng, kalau ini sudah disiapkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, tapi DPR di Badan Legislasi belum memprioritaskan ini sebagai program prioritas untuk dibahas dan karena itu DPR harus ditempatkan juga di sini. Dan ini bahasanya BPK loh. Kalau sudah disiapkan kemudian Badan Legislasi bilang barang ini belum prioritas dan karena itu BPK menganggap harus ada koordinasi dengan dua lembaga ini. Dukungan politik penting loh Pak. Kalau tidak nanti bertahun-tahun, kita tidak tahu berapa waktu rancangan ini dibahas dimasukkan program prioritas. Karena itu BPK menghendaki dengan DPR juga dilibatkan.

KETUA RAPAT:

Baik Nomor 2

- 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan DPR RI dalam rangka mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjamin Polis.*

Gitu Pak?

Ya Pak Andreas atau Pak Heri.

F-PDIP (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Pimpinan kalau saya sih sebetulnya sepakat dengan usulan yang pertama tanpa DPR RI. Karena melakukan koordinasi untuk penyiapan rancangannya yang menyiapkan rancangannya kan pihak pemerintah kecuali kalau memang DPR yang membuat rancangannya, saya kira perlu jelaslah dalam hal ini. Terima kasih. Saya lewat Pak Ketua ini.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.SI/F-P. NASDEM):

Pak Andreas.

50 Rancangan Undang-Undang yang sudah diajukan, ya mungkin Pak Heri lebih tau. Tapi kita yang lain ini kan belum ada gambaran, dari 50 ini berapa banyak yang menjadi prioritas dari prolegnas itu? Kalau itu di dijamin saja.

F. PDI P (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Saya jawab ya Pak Hatari, seizin Ketua, saya Anggota Baleg, Pemerintah sudah menyatakan bahwa itu nanti akan dimasukkan di dalam Omnibus... (**rekaman terputus**)... pemerintah, karena itu sudah jadi jawaban pemerintah maka di sini kita meminta OJK untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DRS. FATHAN/F-PKB):

Saya menambahkan Pak Dito, kita pertemuan informal dengan Menteri Keuangan, itu kan memang disepakati Omni Keuangan itu ada LPS, ada OJK, ada BI, ada BPK kalau gak salah, ada penjaminan polis jadi memang pemerintah sudah akan mengajukan Omni Keuangan satu *basket*, satu *cluster* gitu. Saya kira betul Beleg tadi gitu.

KETUA RAPAT:

Baik cukup. Pak Heri Gunawan silakan.

F-PDIP (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Pak Pimpinan, DPR RI nya tolong di *drop*.
Terima kasih.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Pimpinan tadi saya agak kelupa Pimpinan *sorry* terkait nomer satu. Kembali kalau kita ke fungsi OJK, ya mohon maaf OJK itu memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melindungi. Mungkin kalau boleh saya izin Pimpinan, setelah kata ekosistem di situ ada kata-kata perlindungan konsumen begitu, *mencakup peningkatan tata kelola kepatuhan ekosistem dan ekosistem serta perlindungan konsumen*. Jadi perlindungan konsumen harus dimasukkan karena itu masuk dalam fungsi dan tugas OJK Pimpinan. Kalau hanya tata kelola, mereka bilang ya sudah tata kelola. Tapi sampai hari ini bagaimana terkait perlindungan konsumen? Saya pikir mungkin perlindungan konsumen yang harus dimasukkan, mohon maaf tadi Pimpinan terlewat. Karena di awal tadi saya sudah bicarakan fungsi OJK itu 3, mengatur, mengawasi dan melindungi. Di sini kan perlindungannya belum masuk pimpinan, izin.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Wimboh bagaimana, tambahkan kalimat itu.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Tidak ada masalah Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada masalah ya. Jadi redaksional ya.
Silakan Pak Sarmuji.

F-PG (M. SARMUJI, SE):

Yang nomor dua, yang nomor dua itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis itu itu satu rancangan tersendiri atau masuk dalam *omnibus law* keuangan? Kalau masuk di dalam *omnibus law* keuangan, maka bukan kata-katanya bukan rancangan undang-undang tentang program penjaminan polis, tapi rancangan undang-undang berkaitan dengan program penjaminan polis. Karena kalau kata-katanya seperti ini, itu undang-undang tersendiri. Undang-undang tersendiri.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang Baleg bisa menjawab.

F-PDIP (IR. ANDREAS ADDY SUSETYO, MM):

Kalau mau dimasukin,

Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mempersiapkan program penjaminan polis yang akan menjadi bagian dari omnibus penguatan sektor keuangan, penguatan dan pengembangan sektor keuangan.

Mungkin begitu kata-katanya.

F-PG (M. SARMUJI, SE):

Izin Pimpinan, izin.

Kalau menurut saya karena kita belum tahu pasti apakah itu akan masuk ke *omnibus law* atau tidak. Menurut saya netral saja berkaitan dengan *rancangan undang-undang berkaitan dengan sistem penjaminan polis*. Bahwa nanti itu dimasukkan oleh pemerintah di *omnibus law* ya itu urusan nanti, tapi kita kan belum tahu itu.

F-PDIP (PROF. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Ya itu saya kira lebih bagus Pak Ketua.

Saya ingin kembali ke nomor 1, karena Pak Heri tadi sudah memberikan masukan itu. Saya ingin menambahkan ini coba tolong kita resapi bahasa kadang itu harus diresapi ya dirasakan.

Di sektor jasa keuangan yang mencakup peningkatan tata kelola...

Tata kelola apa yang mau ditingkatkan tata kelola? Peningkatan “kualitas”, *quality of governance, quality of compliance*. Kurang kata “kualitas”. Nah kalau seperti ini jelas ya. OJK sudah melakukan ini semua, hanya kita minta untuk di tingkatkan di kualitasnya.

Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nomer satu kan sudah kita ketuk, ini redaksional saja sudah tidak masalah deh. Jadi yang nomer dua ini gimana ini. Setuju begini?

F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Ketua-ketua, saya sih setuju saja. Cuma saya mau kasih *note* ini kepada OJK. Ini sesuatu yang bukan tupoksinya OJK ini nomer dua, tapi OJK mau menerima ini. Tolong diingat segala konsekuensi ada di dalam ini. Kalau saya jadi Ketua OJK saya tidak mau itu nomer dua. Karena itu bukan tupoksi OJK, itu tupoksi Pemerintah, kenapa OJK di tarik-tarik urusan ini. Tapi kalau mau disetujui silahkan saja, tapi konsekuensinya saya sudah kasih *note* dari awal. Jadi kalau ada apa-apa dengan undang-undang itu, nggak jadi-jadi, OJK bertanggung jawab.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Satu catatan begini Pimpinan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua terdahulu, Pak Mekeng yang terhormat. Sampai hari ini kami di Baleg belum ada pembahasan terkait masalah program penjaminan polis, itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki 248 Prolegnas untuk 5 tahun ke depan dan 50 untuk tahun ini. Tahun ini tidak masuk program penjaminan polis, bahkan yang masuk adalah terkait masalah amandemen Undang-Undang OJK. Jadi tidak ada program penjaminan polis.

Jadi kalau OJK menyetujui ini masuk di dalamnya. Konsekuensi ditanggung oleh OJK, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua terdahulu dan saya yakin 1 tahun ini tidak akan selesai karena tidak masuk dalam prolegnas prioritas.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana Pak Wimboh ?

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Kalau kita lihat kalimatnya Pak, *Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen melakukan koordinasi*. Koordinasi bukan berkomitmen menyiapkan program penjaminan polis bukan. Berkomitmen berkoordinasi dengan pemerintah topiknya dalam rangka pemerintah menyiapkan program penjaminan polis. Kira-kira pemahaman kami begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke baik, saya kira tidak masalah ya, kita setuju semua.

F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Ketua-ketua. Ini bunyinya OJK seolah-olah menjadi koordinator, yang koordinator itu pemerintah bukan OJK. OJK diundang untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Program Penjaminan Polis. Ini seolah-olah OJK yang mengkoordinir. Ya Menteri Keuangan bisa marah dibilang "*you ngapain kordinir saya? Saya Ketua KSSK kok*". Ini saya kasih catatan jangan main kita iya-iya aja.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Atau *Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen memberikan masukan dengan pemerintah dalam rangka mempersiapkan rancangan undang-undang berkaitan dengan program penjamin polis*.

Mungkin itu Pak.

F-PDI P (INDAH KURNIA):

Pimpinan-pimpinan.

Itu kan ada ini kan Dewan Komisaris kita kan lengkap. Ditanyakan kepada beliau-beliau saja, kalau beliau tidak keberatan kenapa kita yang ribut.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan Pak.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Jadi kalau kita baca kan jelas Pak, *berkomitmen memberikan masukan kami setuju, kepada pemerintah dalam rangka pemerintah mempersiapkan rancangan undang-undang berkaitan dengan program perencanaan polis*.

KETUA RAPAT:

Oke tambahkan, *dalam rangka pemerintah mempersiapkan rancangan undang-undang berkaitan dengan program penjamin polis, ya Pak ya.* Oke jadi saya ulangi,

2. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka pemerintah mempersiapkan rancangan undang-undang berkaitan dengan program penjamin polis.*

Begitu Pak?

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Yang komprehensif dong Pimpinan, kalau memberikan masukan doang kan memang sudah bagian mereka.

F-PD (HJ. VERA BEBYANTHY, M.SI):

Ketua, ketua, saya kira itu *drop* saja Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI,SE.,M.SI/F-P. NASDEM):

Pak Ketua, Pak Ketua.

Koreksi dari Pak Ketua Komisioner OJK sudah benar tapi menurut saya kenapa “pemerintah” di ulang dua kali. Cukup saja *pemerintah dalam rangka mempersiapkan rancangan undang-undang*. Jangan pemerintah dalam rangka pemerintah lagi. Jadi pemerintah yang kedua di *drop* saja, tidak di haramkan itu.

F-PPP (DRA. WARTIAH, M. PD):

Pimpinan, nomor 2 itu di *drop* saja.

F-PD (HJ. VERA FEBYANTHY, M.SI):

Interupsi Pimpinan.

Menurut saya ini dari tadi pro-kontra, dan saya kira sudah banyak menyita waktu kita. Mau tidak ditulis juga, wajib pasti berkoordinasi karena itu bagian dari pemerintah. Jadi menurut saya di *drop* saja.

Terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena Pimpinan, di dalam Pasal 53 Undang-Undang Asuransi sudah *stated* bahwa undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 3 tahun. Jadi sudah ini badannya saja.

KETUA RAPAT:

Oke kita *drop* ya?

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Solusi terbaik di *drop* Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke *drop* ya? Setuju Pak? Oke.

(RAPAT SETUJU)

Baik. Sudah selesai, jadi satu saja kesimpulannya. Nomer satunya hilangin, angka 1 nya ilangin. Angka 1 nya hilangin aja. Ini redaksional aja kan. Udah ya Pak ya? Ya silahkan Pak.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Mohon izin Pimpinan, ada usul dari Ibu Nurhaidah yang *in charge* untuk anggaran. Mohon izin untuk menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Silakan silakan Bu.

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (NURHAIDA):

Mohon izin Pimpinan, dan mohon izin untuk menambahkan satu hal yang tadi juga disampaikan atau dilaporkan oleh Ketua Komisioner OJK tentang penerimaan anggaran OJK di tahun 2019, yang akan di gunakan sebagai biaya OJK di tahun 2020. Kalau di izinkan kami mohon bisa dimasukan sebagai salah satu kesimpulan di sini Pimpinan.

Jadi kesimpulan Nomor 2. Kesimpulan di butir 2,

Komisi XI menerima laporan penerimaan pungutan OJK tahun 2019.. menerima laporan penerimaan OJK tahun 2019 sebesar Rp.5.992.017.790.800 yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun 2020.

Demikian mohon bisa dapat jadi kesimpulan Pimpinan. Terima kasih.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Pimpinan boleh izin.

Pimpinan kemarin di awal, ini rapat merupakan rapat lanjutan dari sebelumnya. Kita berbicara tentang pengawasan industri, kebetulan muncul berbagai kasus. Jadi saya pikir untuk kali ini, hanya Otoritas Jasa Keuangan itu

yang tanpa nomer itu yang dimasukkan sebagai kesimpulan. Sementara terkait masalah anggaran, tidak tepat kita berbicara di sini karena di sini fungsi pengawasan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi begitu Pak. Mungkin di rapat berikut lain lagi ceritanya Pimpinan. Saya pikir kalau kita mau *break* satu dua kesimpulan, kita *break* saja sebuah kesimpulan terkait pengawasan dan tata kelola mereka gitu Pimpinan. Jadi bukan berbicara tentang anggaran, di sini jadi tidak *matching* antara atas dengan bawah kok jadi berbeda begitu loh. Saya pikir terkait anggaran nanti saja dibahasnya.

KETUA RAPAT:

Anggaran sudah kita ketok aja, kita bahas waktu itu. Sudah ya Bu ya?

Ya silakan.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, SE., MM):

Pak Ketua izin, Pak Ketua.

Mungkin bisa *diremain* pada waktu kita membahas anggaran OJK, apakah ini sudah masuk atau tidak? Harusnya ini masuk pada saat kita membahas masalah anggaran OJK kemarin. Kalau sudah masuk, ngapain kita masukan di sini, karena kita kan membahas kinerja.

Terima kasih Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah masuk Bu. Dulu kan waktu kita membahas anggaran sudah kita masukan. Sudah disepakati di panja, pada waktu itu kan dengan panja...

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK (NURHAIDA):

Mohon maaf Pimpinan.

Waktu kita membahas anggaran, pada waktu itu kita masih berbicara tentang prognosa penerimaan yaitu sebesar Rp.6.062, dan sekarang setelah selesai tahun 2019, realisasinya adalah Rp. 5.992. Jadi ini yang dilaporkan oleh Ketua DKOJK, dan itu memang sudah realisasinya.

Demikian pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh hanya realisasinya saja, bagaimana setuju?

F.P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Mungkin saya pikir tidak tepat saat ini, karena kalau berbicara masalah anggaran ini ada penerimaan, pengeluaran harus jelas juga. Jadi lebih baik ini di *drop*, tetap satu kesimpulan saja Pimpinan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI XI (DR. ACHMAD HATARI, SE., M.SI/F-P. NASDEM):

Sebentar Ibu.

Barang kali Pak Heri juga benar, tetapi mungkin Pak Heri belum baca ini semua. Apa yang dimasukkan Ibu dalam poin ini, karena ada pertanyaan dari Saudara Rudi Bangun di dalam sini, karena itu tadi Ibu menjawab. Tetapi menurut saya, tidak perlu, tidak ada korelasi. Cukup kesimpulannya satu poin saja dan tidak usah di taruh angka satu. Ibu menjawab ini karena Rudi Bangun bertanya di sini, mana si Rudi. Saya tadi membaca satu persatu teman-teman anggota yang bertanya, nah saya menemukan si Rudi bertanya sesuai dengan Ibu jawab di sini. Tapi kalau tidak ada korelasi, tidak perlu dicantumkan, satu cukup.

KETUA RAPAT:

Saya kira jawabannya Ibu, sudah tidak masalah Bu saya kira. Baik saya kira cukup ya.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, SE):

Pimpinan, itu kalau ada penambahan kualitas, saya pikir tadi itu *kualitas perlindungan konsumen* juga Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Udah kalimatnya jangan banyak-banyak kali dirubah ini sudah diketok ini.

(suara tidak jelas)

Baik dengan demikian berakhir sudahlah..

(suara tidak jelas)

Oke, dengan demikian kita sepakati Kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Masa Sidang II Tahun 2019-2020, Selasa 4 Februari 2020.

(RAPAT SETUJU)

Baik dengan demikian berakhir sudahlah rapat kerja kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua OJK beserta seluruh jajarannya, para Deputi, Kepala Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Dengan demikian berakhir sudahlah rapat kerja pada siang hari ini.

Mungkin ada *closing statement* dari Pak Wimboh sebelum kita lanjutkan.

KETUA DK OJK (PROF. WIMBOH SANTOSO):

Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan, para Anggota Komisi XI yang kami muliakan.

Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya, sehingga kami berkomitmen untuk melakukan tugas-tugas khususnya lebih baik lagi ke depan. Dan tentunya kami menyadari masih ada beberapa yang harus disempurnakan. Atas bimbingan dan arahan Bapak Ibu Komisi XI, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan mengucap *hamdalah, Alhamdulillahirobbil alamin* Rapat Kerja dengan OJK pada sore hari ini kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL ... WIB)

Jakarta, Februari 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001